

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM KONSTRUKSI *CONCURSUS REALIS* DENGAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUTUSAN

NOMOR : 43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST

A. Kasus Posisi

1. Identitas Terdakwa

Nama : **JOHAN DARSONO**

TTL : Yogyakarta, 07-02-1980 (usia 42 tahun)

Alamat : - Wisata Bukit Mas I, Blok B-8 No. 5, RT:001/RW:007,
Surabaya
- Wood Land 10 No. 79, Citra Land-Surabaya

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta (**OWNER DARSONO GROUP**)

2. Kronologi Kasus

Terdakwa Johan Darsono selaku Owner Johan Darsono Group (PT. Mount Dream Indonesia, PT. Gunung Gilead, PT. Kertas Basuki Rahmat, PT. Ellite Paper Indonesia, PT. Summit Paper Indonesia, PT. Everblis Packaging Indonesia, PT. Permata Sinita Kemasindo, PT. Kemilau Kemas Timur, CV. Abhayagiri Timur, CV. Prima Garuda, CV. Inti Makmur, CV. Multi Mandala) bersama-sama dengan Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV Periode 2014 s/d 2017 (sebelumnya selaku Kepala Divisi Analisa dan Resiko Bisnis periode 2012 s/d 2014), Ferry

Sjaifoellah selaku Kepala Departemen Divisi PBD Kantor Pusat LPEI periode 2010 s/d 2015, Drs. Josef Agus Susatya selaku Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta, dan Djoko Selamat Djamhoer selaku Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis II LPEI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 s/d. 2019 bertempat di Kantor Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) di Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan di Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) Surakarta beralamat di Gedung Indonesia Eximbank Lantai 2 Jl. Slamet Riyadi No 341 Solo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan secara melawan hukum, yaitu:

Terdakwa Johan Darsono memerintahkan Saksi Josep Elvi Suranto menyusun laporan keuangan awal tidak berdasarkan data yang sebenarnya dan disesuaikan dengan kebutuhan pinjaman yang akan diajukan ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menggunakan PT Mount Dreams

Indonesia, PT Gunung Gilead, PT Kertas Basuki Rachmat, PT Summit Paper Indonesia, PT Kemilau Kemas Timur, PT Permata Sinita Kemasindo, PT Elite Paper Indonesia, CV Prima Garuda, CV Multi Mandala, CV Inti Makmur, CV Abhayagiri Timur, dan PT Everbliss Packaging Indonesia.

Terdakwa Johan Darsono memerintahkan Sonie Budi Wijaya maupun Josep Elvi Suranto untuk mengurus pendirian CV. Lancar Jaya, CV. Maju Makmur, CV. Jaya Sakti, CV. Langgeng Sejahtera, CV. Sumber Rejeki, CV. Berkat Sejahtera dengan cara meminjam KTP Karyawan PT. Mount Dream Indonesia dan PT. Gunung Gilead untuk dijadikan pengurus perusahaan yang digunakan Terdakwa Johan Darsono untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) maupun digunakan sebagai suplier maupun *buyer* untuk menerima pencairan dana dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Terdakwa Johan Darsono memerintahkan Saksi Arif Kristiawan untuk membuat laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pencairan atas nama PT. Kemilau Kemas Timur dan PT. Permata Sinita Kemasindo tidak berdasarkan data yang sebenarnya disesuaikan dengan besarnya fasilitas pembiayaan yang dimohonkan oleh Terdakwa Johan Darsono kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Saksi Arif Setiawan, Saksi Ferry Sjaifoellah dan Saksi Mekar Dwi Suci Maulina mengusulkan Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan Fasilitas Kredit Investasi Ekspor (KIE) untuk Terdakwa Johan

Darsono (Group Johan Darsono) melalui PT. Mount Dream Indonesia, PT. Gunung Gilead dan PT. Kertas Basuki Rahmat tanpa dilakukan verifikasi melalui pelaksanaan *Trade Tracking* dan konfirmasi secara langsung kepada *buyer* dan *supplier* serta dokumen pendukung yang menjadi dasar penyusunan proposal pembiayaan, tidak melakukan verifikasi atas piutang usaha dan persediaan yang disajikan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP), menandatangani dokumen pencairan tanpa melakukan verifikasi atas *underlying* dokumen pencairan.

Arif Setiawan Memerintahkan Rizki Armando Riskomar, Eko Madiasto, Agus Susatya, Amri Alamsyah, Djoko Selamat Djamhoer dan Tito dalam rapat Pra Komite untuk menghilangkan syarat Personal *Guarantee* maupun sponsor atas pembiayaan tersebut memerintahkan dan mengarahkan Sdr. Agus Susatya untuk tetap memproses pemberian fasilitas kredit kepada PT. Elite Paper Indonesia.

Saksi Drs. Josef Agus Susatya bersama-sama dengan Djoko Selamat Djamhoer, Indra W. Supriadi, Arif Setiawan memberikan Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan Fasilitas Kredit Investasi Ekspor (KIE) untuk perusahaan Johan Darsono (Group Johan Darsono) yaitu PT. Summit Paper Indonesia, PT. Elite Paper Indonesia, PT Everbliss Packaging Indonesia, PT. Kemilau Kemas Timur, PT. Permata Sinita Kemasindo, CV. Multi Mandala, CV. Prima Garuda, CV. Abhayagiri Timur, CV. Inti Makmur dengan mengabaikan proses verifikasi terhadap *Buyer* dan *Supplier* yang diajukan oleh Terdakwa Johan Darsono. Terdakwa

Johan Darsono memberikan Fasilitas perjalanan liburan ke Jepang kepada Ferry Sjaifullah dan Mekar Dwi Suci Maulina pada bulan Januari 2014.

Saksi Drs. Josef Agus Susatya bersama-sama dengan Djoko Selamat Djamhoer, Indra W. Supriadi, Arif Setiawan dalam memberikan pembiayaan kepada PT. Summit Paper Indonesia, PT. Elite Paper Indonesia, PT Everbliss Packaging Indonesia tidak melakukan prinsip kehati-hatian analisa bisnis, keuangan dan risiko yang memadai dan akurat, persetujuan pemberian plafon fasilitas melebihi ketentuan dan penilaian asset yang dibiayai LPEI tidak sesuai dengan cara *mark-up* agar menaikkan plafon fasilitas pembiayaan.

Saksi Drs. Josef Agus Susatya bersama-sama dengan Djoko Selamat Djamhoer, Indra W. Supriadi, Arif Setiawan dalam memberikan Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada PT. Kemilau Kemas Timur melebihi nilai yang seharusnya adalah untuk segmentasi UKM menjadi segmentasi korporasi dan penilaian fix asset baru keluar setelah permohonan fasilitas tersebut disetujui oleh pihak LPEI dan Tim analisis tidak melakukan verifikasi dalam menghitung jaminan persediaan dan jaminan piutang dagang.

Saksi Drs. Josef Agus Susatya bersama-sama dengan Djoko Selamat Djamhoer memberikan Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) PT. Permata Sinita Kemasindo meskipun tidak melakukan pemeriksaan validitas dokumen perusahaan, merekayasa identitas dan usaha debitur, tidak melakukan *trade cheking*, *monitoring* dan laporan usaha debitur dan

kebutuhan pembiayaan yang diajukan Debitur tidak realistis/tidak wajar.

Saksi Drs. Josef Agus Susatya bersama-sama dengan Djoko Selamat Djamhoer dalam memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) kepada CV. Multi Mandala, CV. Prima Garuda, CV. Abhayagiri Timur, CV. Inti Makmur merupakan nasabah *Top Down*, dimana skema pembiayaan kepada nasabah tersebut berdasarkan skema yang sudah di-setting oleh Drs. Josef Agus Susatya, bersama-sama dengan Djoko Selamat Djamhoer tanpa adanya analisis dan dokumen pendukung (laporan keuangan, rekening koran, dan lain-lain).

Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam kasus ini terjadi dengan Terdakwa Johan Darsono selaku Beneficiary Owner Group Johan Darsono menerima keuntungan sebesar Rp1.527.199.398.878,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan USD\$47.037.346,90 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan puluh dolar amerika).

Kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini tercatat sebesar Rp. 1.996.581.603.061,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah) dan USD\$54,062,693.61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar amerika) atau setidaknya sejumlah tersebut,

sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif terkait penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Nomor: 11/LHP/XXI/0 4/2022 tanggal 20 April 2022.

3. Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

PREMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

4. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Johan Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu Primair) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan kedua Primair).
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa Johan Darsono berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.942.492.314.662 (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan USD 54.062.693,61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar Amerika), dengan mempertimbangkan barang berupa aset yang telah disita. Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, pembayaran uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan bahwa seluruh barang bukti yang terkait dengan perkara ini dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

5. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

1. LPEI adalah lembaga keuangan khusus, tidak berorientasi mencari keuntungan
 - a. UU No. 2 tahun 2009 menghendaki LPEI tidak berorientasi mencari keuntungan
 - b. LPEI adalah lembaga keuangan khusus

2. Melanggar “prinsip kehati-hatian” adalah *Culpa* dan bukan termasuk unsur melawan hukum Tipikor.
3. Perbuatan Terdakwa Johan Darsono tidak terbukti memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Unsur setiap orang; tidak terbukti
 - b. Unsur melawan hukum; tidak terbukti
 - c. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; tidak terbukti
 - d. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; tidak nyata dan pasti jumlahnya serta tidak terbukti.
 - 1) Kerugian negara harus *actual loss*, istilah *Net Loss* BPK tidak dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya.
 - 3) Dasar perhitungan kerugian negara oleh BPK terbukti keliru dan menjadi tidak nyata dan pasti jumlahnya, karena BPK tetap memperhitungkan bunga dan denda meskipun terhadap Perusahaan Johan Darsono Group yang bermasalah sudah dinyatakan kolektibilitas V, bahkan sudah dinyatakan pailit secara hukum.

4) Tindakan Kejaksaan yang justru merugikan keuangan negara karena telah menyita aset-aset perusahaan Terdakwa Johan Darsono.

4. Perbuatan Terdakwa Johan Darsono tidak terbukti memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- a. Unsur setiap orang; tidak terbukti
- b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; tidak terbukti
- c. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; tidak terbukti
- d. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; tidak terbukti
 - 1) Kerugian negara harus *actual loss*, istilah *net loss* BPK tidak dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya.
 - 3) Dasar perhitungan kerugian negara oleh BPK terbukti keliru dan menjadi nyata dan tidak pasti jumlahnya karena BPK tetap memperhitungkan bunga dan denda meskipun terhadap perusahaan Johan Darsono Group yang bermasalah sudah dinyatakan Kolektabilitas V, bahkan sudah dinyatakan pailit secara hukum.

- 4) Tindakan kejaksaan yang justru merugikan keuangan negara karena telah menyita aset-aset perusahaan Terdakwa Johan Darsono.
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP
- a. Unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP; tidak terbukti
 - b. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP; tidak diuraikan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terbukti.
6. Unsur Pencucian Uang; tidak terbukti adanya aliran dana untuk disamarkan
- a. Unsur Pasal 3 Undang-Undang TPPU, tidak terbukti
 - 1) Unsur setiap orang; tidak terbukti
 - 2) Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang; tidak terbukti
 - 3) Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; tidak terbukti.
 - b. Unsur Pasal 4 UU TPPU, tidak terbukti
 - c. Tentang perampasan dua ruko yang tidak terkait perkara *a quo*

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Johan Darsono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan yang diajukan.
- 2) Membebaskan Terdakwa Johan Darsono dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya membebaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa Johan Darsono dibebaskan dari tahanan sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) KUHP.
- 4) Memulihkan segala hak Terdakwa Johan Darsono dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
- 5) Menyatakan tidak sah, sita terhadap dokumen-dokumen dan seluruh harta-harta kekayaan sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.
- 6) Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan semua barang bukti dan alat bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- 7) Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara.

6. Fakta-Fakta Hukum

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengevaluasi keterangan para saksi, pendapat ahli, surat-surat dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta keterangan terdakwa dan petunjuk, dalam hubungan serta kesesuaian antara bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Johan Darsono bertindak sebagai debitur sekaligus pihak yang mengatur dan mengendalikan proses pengajuan Fasilitas Kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta merupakan pemilik dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Johan Darsono Group.
2. Bahwa sumber pembiayaan dan modal dasar LPEI sejak tahun 2013 s.d 2019 diperoleh dari:
 - a. Penerbitan surat berharga, dimana LPEI menerbitkan obligasi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing melalui skema *Euro Medium Term Notes* (EMTN);
 - b. Pinjaman jangka pendek, menengah dan/atau panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah;
 - c. Hibah; dan
 - d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Waluyo, Ichwan Rohmanu, Arnold, Hendratno Tri Wibowo, Saiful Hendra selaku Tim yang melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja internal LPEI antara lain pemeriksaan dokumen terkait, melakukan wawancara, konfirmasi survey (*on the spot*) ke internal dan eksternal terkait debitur terungkap berdasarkan Laporan hasil Audit Khusus terdapat temuan penyimpangan.
5. Bahwa walaupun ke-12 (dua belas) perusahaannya tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan namun Saksi Mekar Dwi Suci Maulina, Saksi Ferry Sjaifullah, dan Saksi Arif Setiawan dalam usulan Pembiayaan atas nama PT Mount Dreams Indonesia, PT Gunung Gilead dan PT Kertas Basuki Rahmat, tidak pernah melakukan *trade cecking* terhadap *supplier* dan *buyer* dan laporan keuangan ketiga perusahaan tersebut tidak benar.
6. Bahwa Terdakwa Johan Darsono sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 selaku pemilik dan/atau beneficial owner perusahaan Johan Darsono Group, telah mengajukan permohonan pembiayaan baik berupa Kredit Investasi Ekspor (KIE) dan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) ke LPEI walaupun terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi Terdakwa Johan Darsono akan tetapi tetap disetujui oleh Saksi Arif Setiawan, Ferry Sjaifollah, Agus Susatya, dan Djoko S. Djamhoer.
7. Bahwa dalam proses inisiasi LPEI tetap memberikan pembiayaan kepada perusahaan Group Johan Darsono yang dilakukan baik melalui Kantor Pusat LPEI maupun melalui Kantor Wilayah LPEI Surakarta, meskipun tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan.

8. Bahwa akibat tindakan Terdakwa Johan Darsono baik bersama-sama maupun sendiri dengan Saksi Arif Setiawan, Saksi Djoko S. Djamhoer, Saksi Ferry Sjaifulloh, serta Saksi Agus Susatya dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh LPEI kepada Group Johan Darsono, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1.527.199.398.878,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$ 47.037.346,90 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan puluh dolar Amerika).
9. Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.996.581.603.061,00 (Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah) dan USD 54.062.693,61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar Amerika) atau setidaknya sebesar nilai tersebut. Angka ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara terkait Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI terhadap Grup Johan Darsono untuk periode tahun 2013 hingga tahun 2019, yang tercatat dalam Nomor: 11/LHP/XXI/04/2022 tanggal 20 April 2022, diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
10. Terdakwa Johan Darsono dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, Terdakwa Johan Darsono memerintahkan Saksi Esti Palupi untuk

melakukan penarikan dana yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan oleh LPEI untuk selanjutnya ditempatkan atau ditransfer ke rekening perbankan atas nama Terdakwa, atas nama pihak lain, serta atas nama perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Johan Darsono, selain itu Terdakwa dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan telah membelanjakan dengan cara membeli tanah yang selanjutnya dijadikan jaminan di lembaga perbankan serta mengambil alih kepemilikan atas PT Kertas Basuki Rahmat, seolah-olah merupakan hasil yang diperoleh secara sah oleh Terdakwa.

7. Putusan

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Johan Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif pertama (primair) yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Johan Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kumulatif kedua (premain) Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.996.581.603.061,00 (satu triliun sembilan ratus

sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah) dan USD\$54,062,693.61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar amerika). Apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Menetapkan bahwa seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan bahwa seluruh barang bukti yang terkait dengan perkara ini dirampas untuk kepentingan negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Analisis Penulis Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dibarengi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Konteks *Concursus Realis* Terhadap Putusa Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN.JKT.PST

Suhardi, Sudjiarto, dan Hutahaeen menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk *concurcus realis*, karena

masing-masing delik bersifat mandiri dan harus dibuktikan secara terpisah dalam satu proses persidangan.¹⁵⁰ Korupsi dan TPPU relasi struktural: TPPU tidak mungkin ada tanpa adanya tindak pidana asal. Beberapa kajian menekankan bahwa pencucian uang termasuk kategori kejahatan lanjutan (*follow up crime*), yang muncul sebagai konsekuensi dari tindak pidana awal yang menghasilkan keuntungan finansial secara ilegal.¹⁵¹ Oleh karena itu, dalam berbagai putusan, penyidik dan jaksa sering menyatukan dakwaan korupsi dan TPPU dalam satu berkas pemeriksaan.

Dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), para penegak hukum memiliki kedudukan strategis dalam menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang efektif, adil dan berorientasi pada keadilan substantif. Menurut Muladi, penegakan hukum merupakan subsistem yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana yaitu mencegah kejahatan, menegakkan hukum, dan memulihkan ketertiban.¹⁵² Tugas dan fungsi masing-masing penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar koordinasi antar lembaga, yaitu :

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki fungsi sentral sebagai garda terdepan dalam proses *law enforcement*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri

¹⁵⁰ Suhardi, Sudjiarto, dan Hutahaean, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concursus Realis)*, Syntax Literate; *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 9, 2023, hlm. 549

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 552

¹⁵² Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995, hlm. 23

meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta penyedia perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵³ Secara operasional, fungsi penyelidikan dan penyidikan merupakan instrumen utama, menurut Barda Nawawi Arief, tahap penyidikan merupakan tahap krusial untuk menemukan kebenaran materiil melalui pengumpulan bukti dan penetapan tersangka secara sah.¹⁵⁴ Polri menjadi pintu awal terbentuknya proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai *dominus litis* yaitu pengendali perkara. Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa jaksa merupakan pejabat yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan serta menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan.¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa memiliki tugas untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.¹⁵⁶ Fungsi ini menempatkan kejaksaan sebagai penghubung antara tahapan penyidikan dan peradilan.

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13

¹⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 118

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 47

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1)

3. Hakim

Hakim memegang peranan krusial dalam menentukan kebenaran dan keadilan, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, hakim memiliki kewajiban untuk menelusuri, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif.¹⁵⁷ Fungsi hakim tidak hanya memutus berdasarkan teks undang-undang tetapi juga menafsirkan hukum secara progresif. Pengadilan merupakan tempat pengujian terakhir terhadap alat bukti, unsur-unsur delik serta validitas proses hukum.

4. KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai penegak hukum, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.¹⁵⁸ Dengan kewenangan ini KPK dapat bertindak layaknya kepolisian atau kejaksaan dalam menangani kasus korupsi, tetapi hanya untuk tindak pidana korupsi, sehingga kewenangan KPK bersifat spesial dan terfokus.

¹⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 84

¹⁵⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasl 6 ayat (1) dan Pasal 13

5. Lembaga Pemasyarakatan

Tahap terakhir dalam penegakan hukum pidana adalah pidana melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Konsepsi pemasyarakatan di Indonesia bersumber pada sistem pemasyarakatan 1964 yaitu proses pembinaan warga binaan untuk mengembalikan mereka menjadi masyarakat yang berguna setelah menjalani pidana.¹⁵⁹ Lapas berfungsi tidak sekedar sebagai tempat menjalankan hukuman tetapi sebagai institusi pembinaan, hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada vonis tetapi berlanjut hingga tahap pembinaan akhir.

6. Peran Advokat

Advokat memiliki fungsi memberikan bantuan hukum dan memastikan proses hukum berjalan adil sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Advokat. Advokat adalah penegak hukum yang berstatus bebas dan mandiri yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan.¹⁶⁰ Kehadiran advokat merupakan wujud perlindungan hak konstitusional warga negara.

Peran Penyidik dan Penuntut Umum, menurut Bambang Sunggono, penegakan hukum adalah proses menerapkan norma-norma secara konkret oleh aparat penegak hukum.¹⁶¹ Dalam kasus tindak pidana korupsi dan TPPU, penuntut umum menggabungkan perkara tersebut dalam satu surat dakwaan,

¹⁵⁹ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Konsep Sistem Pemasyarakatan*, Kemenkumham, Jakarta, 2010, hlm. 12

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1)

¹⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 134

bentuk efisiensi penyidikan sekaligus untuk memastikan *asset recovery* optimal. Sedangkan peran Hakim, dalam perkara ini berfungsi sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶² Hakim dalam putusan mempertimbangkan dua aspek yakni kerugian negara dan upaya pelaku menyembunyikan hasil kejahatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai tidak hanya aspek formil tetapi juga substansi keadilan.

Dalam menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang, Penulis menerapkan pendekatan teori S.R Sianturi dengan menitikberatkan pada unsur-unsur SKBT (Subjek, Kesalahan, Bersifat Melawan Hukum, Tindakan Terlarang serta Waktu, Tempat dan Keadaan). Pendekatan ini kemudian dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

1. Subjek (Pelaku Tindak Pidana)

Menurut S.R Sianturi, subjek tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni seseorang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan memahami akibat perbuatannya. Dalam putusan No. 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst, Terdakwa Johan Darsono adalah sebagai pihak swasta yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari LPEI berperan aktif dalam menjalankan usahanya,

¹⁶² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 37

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil kejahatan melalui pemindahan dana ke rekening perusahaan dalam group usahanya, menggunakan transaksi fiktif dan pencatatan keuangan semu serta mengalihkan uang ke bentuk aset lain yakni investasi dan pembelian properti. Dengan demikian, unsur subjek tindak pidana telah terpenuhi karena terdakwa merupakan pelaku utama (*intellectus dominus*) yang menginisiasi tindak pidana korupsi dan menyamarkan hasil kejahatannya.

2. Kesalahan

Menurut Sianturi, kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis, terbukti dengan pendirian sejumlah perusahaan boneka dan pengaturan aliran dana hasil suap. Unsur *dolus directus* (kesengajaan langsung) jelas terbukti karena terdakwa memahami bahwa tindakannya melanggar hukum dan tetap melakukannya demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020, tindakan yang menimbulkan kerugian negara besar dan dilakukan dengan rencana matang merupakan faktor pemberat. Oleh sebab itu, unsur kesalahan sangat kuat dan memenuhi asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).

3. Bersifat Melawan Hukum

S.R Sianturi menjelaskan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga oleh asas-asas keadilan dan moral masyarakat. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa secara jelas memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan Dakwaan Kumulatif Kesatu (Primair) yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga termasuk dalam Dakwaan Kumulatif Kedua (Primair) yaitu pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga merusak tatanan persaingan usaha yang sehat dan menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, unsur melawan hukum terpenuhi baik secara formil (melanggar undang-undang Tipikor dan TPPU) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat).

4. Tindakan Terlarang

Menurut S.R Sianturi, tindakan terlarang merupakan setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan dua jenis tindak pidana yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang keduanya memiliki dasar hukum dan

ancaman pidana yang jelas. Kedua tindak pidana tersebut dilakukan dalam waktu dan rangkaian yang berbeda sehingga termasuk *concursum realis* menurut Pasal 65 KUHP. Hakim telah menerapkan pembedaan kumulatif, meskipun dengan pidana 5 tahun penjara, yang menunjukkan bahwa hakim menilai kedua delik masih dalam satu kesatuan niat jahat (*unus dolus*).

Perma Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 menegaskan bahwa penjatihan pidana harus proporsional terhadap kesalahan dan akibat perbuatan. Oleh karena itu, pidana 5 (lima) tahun tampak belum proporsional bila dibandingkan dengan dua tindak pidana berbeda yang dilakukan dalam konteks *concursum realis*.

5. Waktu, Tempat dan Keadaan

Berdasarkan fakta hukum, tindak pidana dilakukan dalam kurun waktu yang panjang dan melibatkan beberapa perusahaan milik terdakwa. Waktu dan keadaan menunjukkan adanya tindak pidana terorganisir dengan pola sistematis, bukan tindakan spontan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2), keadaan terorganisir dan penggunaan sarana korporasi untuk kejahatan merupakan faktor pemberat. Dengan demikian, unsur, waktu, tempat dan keadaan memperkuat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan sistematis untuk menyamarkan hasil tindak pidana.¹⁶³

¹⁶³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm 405-412

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Johan Darsono, yang merupakan pemilik dari 12 (duabelas) perusahaan group Johan Darsono yang digunakan sebagai sarana penyamaran hasil tindak pidana, mencerminkan tingkat kompleksitas hukum yang tinggi dalam penerapan dua delik secara *concursum realis*. Untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan?, beberapa teori keadilan dan tujuan pemidanaan yang diakui dalam hukum pidana Indonesia, sebagai berikut :

Teori Keadilan Retributif

Menurut Immanuel Kant, keadilan bersifat retributif yaitu hukuman dijatuhkan karena pelaku layak menerima akibat moral dari perbuatannya. Hukuman yang adil harus proporsional dengan kesalahan (*schuld*) dan akibat yang ditimbulkan.¹⁶⁴ Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang dengan sejumlah perusahaan miliknya untuk menyembunyikan asal-usul kejahatan. Fakta bahwa terdakwa tidak mengembalikan hasil kejahatannya menegaskan bahwa kesalahan dan niat jahatnya (*mens rea*) cukup tinggi.

Pidana yang dijatuhkan 5 (lima) tahun penjara, jauh dibawah potensi ancaman maksimal dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 3 Undang-Undang TPPU yang dapat mencapai 20 tahun. Oleh sebab itu, dari

¹⁶⁴ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, hlm 142

sudut pandang teori retributif putusan ini belum memenuhi rasa keadilan karena hukumannya tidak sebanding dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁶⁵

Teori Keadilan Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, keadilan harus diukur dari manfaat hukum bagi masyarakat yaitu pencegahan dan perlindungan sosial.¹⁶⁶ Jika dianalisis dari sudut ini, putusan yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku korupsi besar tanpa pengembalian hasil kejahatan justru melemahkan efek jera (*deterrent effect*). Masyarakat dapat menilai bahwa pelaku kejahatan ekonomi besar tidak mendapatkan hukuman setimpal, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum berkurang. Dengan demikian, keadilan utilitarian tidak terpenuhi karena hukuman tidak membawa manfaat sosial dalam bentuk perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana sejenis di masa depan.¹⁶⁷

Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr berfokus pada pemulihan kerugian korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri. Dalam tindak pidana korupsi, pemulihan berarti pengembalian kerugian negara dan pemulihan kepercayaan masyarakat.¹⁶⁸ Dalam perkara ini terdakwa tidak mengembalikan hasil tindak pidana dan tidak menunjukkan upaya untuk

¹⁶⁵ Hegel, *Philosophy of Right*, Oxford University Press, Oxford, 1952, hlm 105

¹⁶⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1907, hlm 178

¹⁶⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianism*, Parker, Son and Bourn, 1863, hlm 23

¹⁶⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990, hlm. 181

memperbaiki akibat yang ditimbulkan. Artinya tidak ada tindakan yang menunjukkan tanggungjawab moral terhadap kerugian negara maupun merusak sistem sosial akibat korupsi, karna itu keadilan restoratif sama sekali tidak terpenuhi. Hukuman 5 (lima) tahun yang ringan, tanpa pemulihan, tidak mampu menegakkan keadilan bagi masyarakat maupun negara sebagai korban utama tindak pidana.¹⁶⁹ Padahal menurut Perma Nomor 1 Tahun 2020, hakim dalam hal menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, putusan ini baru memenuhi keadilan secara formil, tetapi tidak mewujudkan keadilan substantif yang memulihkan keseimbangan sosial.

Wantu berpendapat bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.¹⁷⁰ Dalam tindak pidana korupsi dan TPPU yang menjadi hak negara adalah pemulihan aset. Dengan pembuktian TPPU, negara memperoleh ruang untuk menyita dan merampas aset yang telah dicuci sehingga memenuhi keadilan bagi negara dan masyarakat.

Teori Keadilan Pancasila

Notonagoro menegaskan bahwa keadilan Pancasila bersifat substantif dan berimbang yaitu mengandung nilai keadilan individu, sosial dan moral.¹⁷¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo keadilan dalam hukum Indonesia harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan

¹⁶⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses; Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, USA, 2015, hlm. 45

¹⁷⁰ Fence M Wantu, *Hukum dan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 12

¹⁷¹ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, BPUPKI, Jakarta, 1975, hlm 61

keadilan itu sendiri.¹⁷² Hukum tidak boleh berhenti pada penegakan norma secara formal, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang hidup ditengah masyarakat sesuai dengan jiwa Pancasila.

Korupsi menjadi salah satu tindak pidana asal TPPU karena sifatnya sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi. Hanya saja, motif ekonomi pelaku korupsi bukan sekedar mempertahankan hajat hidup dari himpitan ekonomi atau kemiskinan, melainkan untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Sehingga, orientasi utama tindakan korupsi adalah untuk mengeruk keuntungan finansial yang diambil dari masyarakat dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, kewenangan yang dimiliki pejabat publik membuka kemungkinan bagi dirinya untuk mengambil keuntungan dalam jumlah besar, hal ini sejalan dengan tujuan awal pelaku korupsi untuk memperkaya diri atau orang lain. Sehingga, jumlah hasil korupsi yang besar membutuhkan strategi untuk bisa menikmatinya. Uang hasil korupsi yang nilainya besar tak bisa dinikmati secara langsung dengan terang-terangan.¹⁷³ Strategi untuk membuat kekayaan itu seolah-olah diperoleh dari hasil yang sah menjadi jalan utama kejahatan lain berupa TPPU.

Korupsi dan TPPU memang seperti digambarkan pribahasa “bagai aur dengan tebing”, hubungannya saling terikat erat. Barone, Masciandaro dan Schneider menyimpulkan bahwa korupsi merupakan *trigger effect* TPPU.¹⁷⁴

¹⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 82

¹⁷³ Gandhung Wahyu FN dan Joko Supriyanto, *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi*, Recidive, Vol. 3, 2014, hlm. 248

¹⁷⁴ Raffaella Barone, Donato Masciandaro and Friedrich Schneider, *Corruption and Money Laundering, You Scratch My Back, I'll Scratch Yours*, Metroeconomica, Vol. 73, 2022, hlm. 318

Pasalnya, orang yang melakukan korupsi akan berusaha semaksimal mungkin agar tindakannya tidak terungkap. Sehingga, hasil korupsinya ditutupi sedemikian rupa dengan pencucian uang. Pendapat serupa pun digaris bawahi institusi perumus standar global anti pencucian uang, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Menurut FATF, uang hitam dari korupsi tidak ada artinya sampai ditempatkan, dilapis-lapisi dan diintegrasikan ke dalam aliran dana yang tidak menimbulkan kecurigaan.¹⁷⁵ Artinya, dana korupsi umumnya memang akan di cuci, sehingga seolah-olah merupakan uang wajar yang diperoleh bukan dari tindakan melanggar hukum.

Pejabat-pejabat korup yang ditenggarai menggunakan sejumlah cara untuk mencuci uang hasil penyelewengannya. Pada awalnya, para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi bisa saja menikmati uang yang diselewengkan selama mereka menduduki posisi di kantor pemerintahan, maupun swasta yang memperoleh dana dari pemerintah dan kemudian mendirikan bisnisnya sendiri atau sudah mendirikan bisnisnya. Selanjutnya, mereka sangat mungkin secara sah menginvestasikan uang hasil korupsinya kedalam perusahaan yang didirikannya atau mungkin juga ke perusahaan lain melalui pasar modal.¹⁷⁶ Semua itu dilakukan tak lain untuk menyamarkan asal usul uang hasil korupsi ke dalam aktivitas bisnis yang baru.

¹⁷⁵ Financial Action Task Force on Money Laundering, *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*, The FATF Recommendations, FATF Secretariat, 2012-2022

¹⁷⁶ Fitriya Fauzi, Kenneth Szukczyk dan Abdul Basyith, *Moving in the Right Direction to Fight Financial Crime*, Prevention and Detection, Journal of Financial Crime, Vol. 25, 2018, hlm. 362.

Selain itu, pejabat publik maupun swasta yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tak jarang membantu keluarga, kerabat, teman maupun meminjam identitas karyawannya sendiri untuk mendirikan perusahaan dengan mengeksploitasi kewenangan yang dimilikinya. Dari situ kemudian mereka memiliki kesempatan untuk mengeruk dana publik dan menyalurkan melalui perusahaan yang didirikan. Fakta bahwa perusahaan keluarga umumnya memiliki struktur organisasi yang tidak baku, kebanyakan transaksi dilakukan dalam tunai dan pembukuan yang tak lengkap membuat penyelidikan hukum terkait aliran dana korupsi itu pun jadi semakin sulit dilakukan.

Ancaman pidana bagi pelaku korupsi tidak bisa serta merta hapus jika di kemudian hari terungkap kejahatan itu lalu kerugian negara yang ditimbulkan dikembalikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menetapkan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku. Sehingga, sejak awal pelaku korupsi akan sangat berhati-hati menyembunyikan hasil korupsinya dengan mencuci uangnya. Sebab, resiko sanksi yang mengancamnya tak akan terhapus jika pun dikemudian hari ia mengembalikan hasil korupsinya.

Suatu negara hukum harus memberikan jaminan adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Menurut Sudikno dan Pitlo:¹⁷⁷ dalam

¹⁷⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, kepatuhan akan ketertiban ini syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lainnya adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹⁷⁸ Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap individu dapat memperoleh hak atau kepentingan yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kehadiran kepastian hukum menjadi kebutuhan masyarakat karena memberikan dasar bagi tertib sosial dan memastikan bahwa perilaku serta keputusan individu maupun lembaga berada dalam kerangka aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, dengan itu akan tercapai tujuan hukum yang lain, yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁷⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang disertai tindak pidana pencucian uang dalam konteks *Concursus Realis* (perbarengan

¹⁷⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2

¹⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 2

perbuatan) dilakukan melalui penggabungan proses penyidikan dan penuntutan kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan. Tahap ini melibatkan lembaga penyidik baik KPK maupun Kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perkara akan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pembuktian dan penjatuhan pidana, prinsip yang diterapkan adalah perhitungan pidana secara kumulatif, yaitu dengan menjumlahkan ancaman pidana terberat dari masing-masing tindak pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana lainnya.

Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur penggabungan perkara antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal, yang diperbolehkan sepanjang terdapat bukti permulaan yang cukup. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bukti permulaan yang cukup dipahami sebagai bukti minimal yang menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, yang umumnya berupa paling sedikit dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, istilah bukti permulaan yang cukup dalam dugaan tindak pidana pencucian uang, dimana bukti tersebut berupa fakta, perbuatan atau petunjuk yang menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa suatu tindak pidana telah atau sedang terjadi.

Penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menitikberatkan pada tiga fokus utama yakni efektifitas dan

efisiensi penegakan hukum, upaya pengembalian kerugian negara serta penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dengan mengaitkan tindak pidana pencucian uang secara bersamaan. Proses penggabungan pemeriksaan dan penuntutan terhadap kedua tindak pidana tersebut dilakukan dalam satu rangkaian prosedur hukum dengan tujuan untuk mencapai pemidanaan yang tepat, pemulihan keuangan negara serta pencegahan terjadinya kejahatan serupa. Meskipun digabungkan, tindak pidana korupsi dan pencucian uang tetap berdiri sendiri sebagai dua ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu pelaku, yang keduanya mencerminkan perwujudan dari satu kehendak pelaku. Secara khusus, penggabungan tindak pidana ini merujuk pada penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal berwenang melakukan penyidikan TPPU apabila terdapat bukti permulaan yang cukup selama proses penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi (asal) penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup mengindikasikan terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka penyidik tersebut berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dimaksud. Dengan demikian meskipun tidak menjelaskan secara kronologis apakah bukti permulaan terhadap tindak pidana asal atau bukti permulaan pada TPPU lebih dahulu ditemukan, dapat disimpulkan penggabungan perkara TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi sejak proses penyidikan.

Kewenangan Penyidik dalam tindak pidana perbarengan (*Concursus Realis*) perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kontruksi *concursus realis*, secara khusus memberikan kewenangan terhadap 3 (tiga) lembaga negara yaitu Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan. Jika sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi begitu juga saat proses di Kepolisian atau saat di Kejaksaan. Namun KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus korupsi dari Kepolisian atau Kejaksaan, jika penanganan kasusnya berlarut-larut atau tidak ada kemajuan yang signifikan.

Pada prinsipnya, penggabungan perkara perbarengan (*Concursus Realis*) antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan kontruksi hukum yang pelaksanaannya tetap berlandaskan pada ketentuan KUHP dan KUHPA. Secara prosedural ada 3 (tiga) kemungkinan dapat dilaksanakan penggabungan perkara pada tahap penyidikan antara TPPU dan Tindak Pidana Korupsi yaitu kemungkinan pertama, ketika penyidik sedang menyidik tindak pidana pencucian uang, pada saat mengembangkan kasusnya penyidik dapat menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Kemungkinan kedua, terjadi apabila dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, pada tahap pengembangan perkara, penyidik menemukan adanya perbuatan yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, kemungkinan ketiga muncul ketika dalam pelaksanaan - penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik telah mengetahui atau memperoleh

informasi mengenai adanya tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dimana tindak pidana korupsi hanya salah satu tindak pidana asal/*predicate crime* dari beberapa tindak pidana asal atas tindak pidana pencucian uang.¹⁸⁰

Untuk memberantas tindak pidana korupsi sekaligus TPPU, salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan adalah mengoptimalkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya menggabungkan perkara korupsi sebagai tindak pidana asal TPPU, melainkan juga kewenangan untuk menuntut perkara TPPU hasil korupsi. Pasal 74 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara normatif telah memberikan mandat kewenangan penyidikan kepada penyidik tindak pidana asal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara tegas mengenai kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, sehingga menimbulkan ruang interpretasi dalam praktik penegakan hukum.

Dalam praktiknya, KPK menilai pihaknya memiliki kewenangan penuntutan dalam kasus TPPU, sebab dalam perkara korupsi yang menjadi tindak pidana asal TPPU, KPK tidak hanya memiliki kewenangan penyidikan tetapi juga sekaligus penuntutan. Hal ini pun tercermin dalam kasus yang ditangani KPK seperti perkara Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Wa Ode

¹⁸⁰ Kristiana, Y. *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum progresif*. Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 56

Nurhayati, Ahmad Fathonah, Rudi Rubiandini dan Joko Susilo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, mengingat adanya kemungkinan kewenangan penyidikan tindak pidana asal TPPU diluar kapasitas Kejaksaan atau KPK sebagai penyidik, oleh karena Kejaksaan atau KPK bukan penyidik, maka penyidikan diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Berkas perkara TPPU dan tindak pidana asal, pada tahap penuntutan, penuntut umum perlu melakukan penggabungan perkara agar pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana, baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal, dapat dilakukan secara bersamaan. Penggabungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan surat dakwaan secara kumulatif, yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam suatu berkas perkara, sehingga memungkinkan penanganan perkara secara terpadu dan efisien. Hal ini juga sebagai upaya percepatan Administrasi Penyelesaian Perkara Peradilan di Indonesia.

Melalui putusan nomor 77/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mementahkan pendapat pihak-pihak yang menafikan kewenangan KPK. MK berpendapat, demi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mengingat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, maka penggabungan penuntutan menjadi relevan untuk diterapkan, maka KPK berwenang untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan

bahwa pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi berbagai hambatan dan rintangan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dengan demikian jelas bahwa dalam penuntutan perkara TPPU fungsi jaksa dari KPK adalah membantu pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan,¹⁸¹ bukan sebaliknya, jaksa KPK sebagai pihak yang berkepentingan.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan ruang hukum untuk dilakukannya penggabungan proses penyidikan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dapat ditafsirkan pula bahwa ketika penyidikan kedua tindak pidana tersebut dapat digabungkan, dengan dilakukannya penggabungan proses penyidikan, maka penggabungan pada tahap penuntutan juga dapat dilakukan. Oleh karena itu, apabila penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi turut memiliki kewenangan untuk melakukan penggabungan penuntutan terhadap kedua tindak pidana korupsi tersebut. Penggabungan penyidikan dan penuntutan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang selanjutnya dapat dipandang sebagai paradigma baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih komperhensif dan efektif.

¹⁸¹ Risalah Persidangan Mahkamah Agung Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014, tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 68-69.

sebab secara prinsip hukum pidana, tindak pidana pencucian uang tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini perlu dipahami bukan sebagai pengabdian terhadap kewajiban pembuktian tindak pidana korupsi, melainkan sebagai konsekuensi dari mekanisme penggabungan proses hukum, di mana pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus didahului oleh pembuktian tindak pidana asalnya. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya merupakan dua tindak pidana yang berdiri sendiri dan memiliki konstruksi hukum yang berbeda, meskipun saling berkaitan.

Putusan Pengadilan dalam Perkara Penggabungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Jkt.Pst memberikan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa Johan Darsono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Dakwaan Primair;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Johan Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak “Tindak Pidana Pencucian uang” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua (Primair) oleh Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.996.581.603.061,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah) dan USD\$ 54,062,693.61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar amerika) dan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terpidana tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut, maka harta benda yang dimilikinya disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilelang untuk menutupi kewajiban yang dimaksud. Dalam hal harta benda terpidana tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti, maka terhadap yang bersangkutan dijatuhkan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Berdasarkan amar Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst tersebut, Penulis dalam hal ini mengamati vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 5 (lima) tahun dibandingkan dengan kerugian negara yang cukup besar yang disebabkan oleh Terdakwa Johan Darsono, vonis tersebut terlalu ringan, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan,

mencerminkan keprihatinan publik dan pakar hukum terhadap putusan yang tidak menimbulkan efek jera.

Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst memang memenuhi aspek kepastian hukum (berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU), namun secara substansi moral dan sosial, keadilan belum tercapai. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengembalian hasil tindak pidana dan tidak adanya pemulihan terhadap kerugian negara maupun kepentingan masyarakat. Dengan perspektif Pancasila, keadilan dalam penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (retributif) tetapi juga pada pemulihan kesejahteraan sosial dan moral masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan korupsi, oleh karenanya rasa keadilan masyarakat masih belum terpenuhi karena nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan tanggungjawab sosial yang menjadi inti keadilan Pancasila belum sepenuhnya tercermin dalam putusan tersebut.

Ada 2 (dua) unsur utama dalam penjelasan yaitu pertama kepastian hukum (berjalan sesuai dengan hukum), hukum yang dimaksud bila dihubungkan dengan hukum materiil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sangat terikat pada legalitas atau terdogma dengan positivisme hukum itu sendiri. Sesuai dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), setiap orang termasuk pemerintah terikat oleh hukum, apalagi tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Sedangkan unsur kedua adalah rasa keadilan masyarakat, keadilan adalah konsep moral dan etika yang lebih luas, yang tidak hanya diatur oleh hukum

positif (hukum yang tertulis). Keadilan dinamis, bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dan dapat berubah seiring waktu, jadi keadilan bukan semata-mata untuk Terdakwa melainkan keadilan bagi korban/masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan dalam hukum Indonesia harus mencerminkan rasa keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan itu sendiri.¹⁸² Lebih lanjut, menurut Notonagoro menegaskan bahwa keadilan Pancasila merupakan keadilan yang berimbang dan bersifat substantif yaitu keadilan yang mengandung unsur keadilan individu, sosial dan moral.¹⁸³ Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya diukur dari aspek legal formal, melainkan juga sejauh mana putusan tersebut memberikan pemulihan terhadap masyarakat, negara dan nilai moral yang dirusak oleh tindak pidana korupsi. Dengan begitu, rasa keadilan baru dapat dicapai apabila pemidanaan diarahkan untuk memulihkan kerugian negara (*restorative justice*), memberikan efek jera kepada pelaku, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Perspektif normatif atau doktrinal melihat hukum dari dalam sistem menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum oleh para sarjana hukum dilihat, digunakan dan menjadi ukuran terhadap perilaku, *“The lawyers looks at it mostly from the inside. The lawyers can judges law in its own ways; he has learned certain standards against which he measures the practice and the*

¹⁸² Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 55

¹⁸³ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 75-76

rules of legal, or the lawyers writes about practical affairs; how to use the law, how to work with it".¹⁸⁴

Pendapat di atas menurut Sadjipto Rahardjo dalam Amzulian Rifa'i, mengatakan penegakan hukum berkaitan erat dengan aktivitas penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum (*law enforcement*) bekerja layaknya suatu model mesin otomatis, dimana aktivitas penegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Hukum dalam hal ini merupakan suatu unsur yang sifatnya pasti dan jelas, oleh sebab itu, hukum dalam hal ini sepatutnya diterapkan dalam peristiwa yang juga jelas dan pasti.¹⁸⁵

Sebagai dasar berpijak hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya berpijak pada kepastian hukum yang ada dalam perundang-undangan, melainkan dalam memutuskan perkara juga berdasarkan keyakinannya dengan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Kewajiban hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat". Ketentuan tersebut secara

¹⁸⁴ Lawrance M. Friedman, *The Legal System; A Social Sciene Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm vii

¹⁸⁵ Amzulian Rifa'i, et all, *Wajah Hakim Dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PSUHAM UII), 2013, hlm 14

lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1), yang dimaksud sebagai pedoman bagi hakim dan hakim kontitusi agar setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya selaras dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan (*justice*) yang hidup dalam masyarakat.

Uraian tersebut menunjukkan permasalahan inti yang berkaitan dengan putusan hakim dalam memutus perkara Tipikor. Hakim seyogianya menginternalisasi secara tepat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan dalam menjalankan fungsi mengadili. Akibatnya, unsur yang akan dikaji hakim untuk memutus perkara, khususnya tindak pidana korupsi akan mengarah pada penggalian nilai-nilai hukum, kemudian mewujudkan rasa keadilan (*justice*) bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan berpijak pada ketentuan itu, maka Hakim seharusnya mampu memastikan unsur-unsur materiil tindak pidana korupsi telah terpenuhi sesuai undang-undang materiil dari tindak pidana korupsi pada proses pembuatan putusan atas perkara tersebut. Unsur keterikatan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi mulai tampak, karena adanya ketentuan pembatasan sanksi pidana penjara minimum khusus dan pidana maksimum khusus yang dapat dijatuhkan hakim.

Kewajiban hakim harus menggali kebenaran material tetap ada, bahkan ketika menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana tertentu. Hal ini terikat erat dengan konsep “kebebasan yang terikat” bagi seorang hakim. Kebebasan yang terikat merupakan prinsip dasar bagi hakim, dimana hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, akan tetapi kebebasan tersebut

tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh aturan hukum yang berlaku. Hakim harus menyeimbangkan antara kebebasan yang dimilikinya untuk menciptakan keadilan substantif dengan kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang. Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo :

“Masyarakat merupakan sistem sosial yang memiliki tingkat independensi tertentu terkait upayanya untuk mencapai kebutuhannya. Sementara tingkat independensi absolut tidak ada, sehingga bertentangan dengan kedudukan sebagai sub sistem yang berhubungan dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, independensi dalam hal ini merupakan kondisi stabil dalam hubungan pertukaran dengan lingkungan, serta kemampuan dalam hal kontrol atas pertukaran yang terjadi guna mencapai kelancaran upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.”¹⁸⁶

Unsur kecermatan dan kehati-hatian adalah mutlak bagi hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerapan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, yang menghukum Terdakwa Johan Darsono dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.996.581.603.061,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu rupiah) serta USD 54,062,693.61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar amerika) belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Penulis seharusnya terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dan

¹⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 26

tindak pidana pencucian uang dengan konstruksi *concursum realis* seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Hakim harusnya menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Filosofi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari kebutuhan sistem peradilan pidana untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin proporsionalitas serta menjaga konsisten dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi selama ini dipandang sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan dampak sistemik terhadap negara, perekonomian, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam berbagai literatur hukum pidana, pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan aspek keadilan substantif dan efek jera sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung kemudian memandang bahwa terdapat ketidaksamaan dan ketidakteraturan pola pemidanaan korupsi di berbagai pengadilan, terutama dalam perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dalam beberapa putusan, pelaku yang menyebabkan kerugian negara besar mendapatkan pidana rendah sedangkan dalam putusan lain pidana dijatuhkan lebih berat untuk kerugian yang lebih kecil. Ketimpangan ini dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan keadilan dalam

pemidanaan. Mahkamah Agung juga mengambil pendekatan bahwa pedoman pemidanaan diperlukan agar hakim memiliki standar objektif dalam menentukan berat ringannya pidana.

Hal tersebut tercermin dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak dan Keuntungan		
	a – Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
Kategori PALING BERAT lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Penjara 16-20 tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori BERAT lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) sampai dengan	Penjara 13-16 tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan	Penjara 10-13 tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan	Penjara 8-10 tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Kategori SEDANG lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	Penjara 10-13 tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Penjara 8-10 tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Penjara 6-8 tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
Kategori RINGAN lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 8-10 tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Penjara 6-8 tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	Penjara 4-6 tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Kategori PALING RINGAN sampai dengan	Penjara 3-4 tahun & Denda Rp.150.000.000,00	Penjara 2-3 tahun & Denda Rp100.000.000,00	Penjara 1-2 tahun & denda Rp50.000.000,00

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	(seratus lima puluh juta rupiah)	(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
--	----------------------------------	---	---

Menurut Apeldoorn, keadilan tidak menuntut perlakuan sama, tetapi menimbang tiap perkara sesuai dengan keadaan konkret.¹⁸⁷ Dalam konteks ini, majelis hakim harus mempertimbangkan :

1. Besaran kerugian negara,
2. Tingkat kesalahan pelaku,
3. Upaya pelaku menyembunyikan hasil kejahatan,
4. Dampak sosial terhadap masyarakat dan negara

Jika hukuman yang dijatuhkan hanya 5 tahun penjara, maka secara teoritis terdapat ketidakseimbangan antara berat pelanggaran dan ringannya pidana. Menurut Gustav Radbruch keadilan menuntut adanya kesesuaian antara perbuatan dan balasan (*proportionality*) dan apabila putusan tidak sejalan dengan nilai keadilan substantif, maka putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁸⁸ Putusan yang terlalu ringan berpotensi tidak memenuhi prinsip tersebut.

Berdasarkan tabel tersebut, yang mengacu kepada PERMA No. 1 Tahun 2020 mengenai penjatuhan pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana

¹⁸⁷ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 34

¹⁸⁸ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Koehler, Stuttgart, 1997, hlm. 123

yang dilakukan oleh Terdakwa Johan Darsono dalam Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst, **termasuk dalam Kategori Paling Berat dengan kerugian melebihi dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang seharusnya bisa dihukum dengan hukuman pidana penjara 16-20 tahun penjara/seumur hidup.**

Dengan demikian, apabila hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari kategori paling berat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, maka terdapat celah ketidaksesuaian antara pedoman pemidanaan dan praktik peradilan. Ketidaksesuaian ini dapat dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terutama karena korupsi dengan kerugian negara sangat besar menimbulkan dampak sistemik dan merusak kepercayaan publik terhadap negara. Putusan yang tidak proporsional seperti ini beresiko melemahkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum sekaligus mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Untuk mewujudkan rasa keadilan, hakim seharusnya menjatuhkan putusan yang lebih proporsional terhadap tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan disertai dengan penegakan hukuman tambahan seperti perampasan aset hasil TPPU dan larangan mendirikan maupun mengelola perusahaan dimasa depan. Selain itu, pembayaran uang pengganti harus dipastikan efektif agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka putusan tidak hanya memenuhi kepastian secara formal tetapi juga mencapai keadilan sosial dan moral sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila.

Agar putusan serupa memenuhi rasa keadilan dimasa depan, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan, sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan hukuman yang proporsional terhadap akibat dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.
- b. Meningkatkan efek jera (*deterrent effect*) melalui hukuman tambahan seperti larangan menjalankan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.
- c. Pemulihan kerugian negara (restoratif) harus dipastikan benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar amar putusan tanpa implementasi.
- d. Menegakkan keadilan moral dan sosial yakni dengan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara dan sistem hukum.
- e. Transparansi putusan dan pertimbangan hakim, agar masyarakat memahami alasan hukuman yang dijatuhkan, sehingga menciptakan keadilan prosedural dan substantif sekaligus.